

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2022)**

SKRIPSI



Oleh:
NADYA SAPUTRI
101200083

Pembimbing:
SOLEH HASAN WAHID, M.H.I
NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Saputri, Nadya 2024. *Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.I

Kata Kunci/Keywords : Faktor Ekonomi, Penyebab Cerai Gugat

Sesuai dengan pasal 113 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat terputus karena 3 (tiga) alasan yaitu; Kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Di Pengadilan Agama Ponorogo tepatnya pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.po, terdapat fakta mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang dilatarbelakangi oleh beberapa macam alasan yang pokoknya adalah suami jarang atau kurang dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dalam perspektif *Mubadalah* nafkah adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *Zawaj* dan *Mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami dan isteri. Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Artinya baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan menganalisis secara mendalam terkait penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut perspektif teori keadilan *mubadalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2022? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2022?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi atau pengumpulan data literer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Dari penelitian skripsi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab cerai gugat pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po karena faktor ekonomi dilatar belakangi oleh suami yang kapasitasnya dalam bekerja hanya bergantung pada satu pekerjaan saja, yang dimana penghasilan tersebut menurut isteri kurang mencukupi, sehingga pada hakikatnya isteri tidak boleh menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk menggugat cerai suami, karena secara *mubadalah* isteri juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab berkontribusi untuk bekerja/mencari nafkah untuk keluarganya. Namun apabila keadaan tersebut memicu perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan segala upaya perdamaian juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan dan memutus perkara tersebut berdasarkan ketetapan dasar hukum yang ada.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadya Saputri

NIM : 101200083

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI
GUGAT PERSPEKTIF TEORI KeadILAN (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TAHUN 2022)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing



Solih Hasan Wahid, M.H.I
NIP. 199101112018011002

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadya Saputri
NIM : 101200083
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

(
(
()))

Ponorogo, 22 April 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Saputri

NIM : 101200083

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 22 April 2024



Nadya Saputri
101200083



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Saputri

NIM : 101200083

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif
Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo
Tahun 2022)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Februari 2024



Nadya Saputri

IAIN
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan perintah agama yang merupakan bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Tujuan mulia adanya dilakukan perkawinan adalah menjadikan keniscayaan keluarga yang bahagia dalam hal ini bahagia yang dimaksudkan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya memiliki tujuan yang perlu dipahami diantaranya yaitu: Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual.²

Namun tidak dapat dipungkiri sering kali tujuan perkawinan yang semestinya terwujud menjadi tidak terwujud dikarenakan putusnya perkawinan di tengah perjalanan dalam membina mahligai rumah tangga. Suatu ikatan perkawinan dapat terputus ketika talak dijatuhkan.

¹ Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islami Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 14.

² Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 17.

Sebagai agama yang toleran Islam memberi solusi terhadap suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan alasan yang dibenarkan yaitu tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga, perselisihan terus menerus dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Agama Islam membolehkan suami dan isteri untuk mengajukan perceraian dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Namun perlu dipahami bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT.

Dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat terputus karena 3 (tiga) alasan yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya perceraian merupakan salah satu wujud putusnya perkawinan. Lebih lanjut dinyatakan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Tidak hanya itu dalam pasal 116, disebutkan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena terdapat alasan-alasan: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit untuk disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah terjadinya perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. *Keenam*, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. *Ketujuh*, suami melanggar taklik talak. *Kedelapan*, peralihan agama atau murtad.³

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa di Indonesia banyak fenomena yang terjadi terkait perceraian yang bisa menimpa berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, pejabat hingga masyarakat umum. Kasus dari pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian merupakan hal yang sulit untuk dilarang, sebagian besar perceraian didominasi oleh pihak isteri yang menggugat cerai.

Perkara cerai gugat dimaksudkan dalam hal ini yaitu permintaan dari isteri kepada suaminya untuk menceraikan atau melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu isteri yang

³ Departemen RI, *Undang-undang Perkawinan*, 170.

dalam kondisi merasa dirugikan atau tersiksa akibat perbuatan yang dilakukan suami mempunyai hak untuk menuntut cerai.⁴

Fakta yang terjadi khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan salah satu pihak, Dihukum penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Kawin paksa, Murtad dan Ekonomi. Penulis mengambil salah satu penyebab cerai gugat yaitu faktor ekonomi yang dimana faktor ekonomi menempati jumlah posisi tertinggi penyebab cerai gugat pada tahun 2022. Suami yang mestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh terpenting yaitu kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memimpin, menjaga, merawat, memelihara serta menjamin kebutuhan isteri dan anggota keluarga.

Kaitannya dengan kasus perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo yang disebabkan karena faktor ekonomi dilatar belakangi karena adanya suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak hanya itu ada pula keadaan yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan berusaha memberi nafkah kepada istri dan keluarga akan tetapi menurut isteri tanggung jawab nafkah yang diberikan suami dirasa belum bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar dan pokok lainnya. Melihat keadaan suami yang tidak ataupun kurang bertanggung jawab

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), 172.

dalam pemenuhan nafkah secara ekonomi, berakibatkan perceraian yang dirasa menjadi solusi terbaik menurut isteri yang mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama Ponorogo. Fakta cerai gugat diatas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang semestinya terwujud tidak dapat terwujud.

Pengadilan Agama Ponorogo yang berdiri sejak tahun 1947 termasuk Pengadilan Agama kelas 1A. Jumlah perceraian yang masuk pada tahun 2022 yaitu jumlah perkara yang diterima 1.982 perkara dengan rincian sebagai berikut: 547 perkara cerai talak dan 1.435 perkara cerai gugat dan 1.279 jenis perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.⁵ Penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo Dalam berkas putusan cerai gugat nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po.

Kaitannya dengan Alasan dan sebab terjadinya cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, penulis menganggap bahwa permasalahan ini menarik dan layak untuk diteliti dan dijadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Fakta yang terjadi mengenai cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo yang disebabkan karena faktor ekonomi dilatarbelakangi oleh beberapa macam alasan yang salah satunya adalah suami yang sudah berupaya bekerja akan tetapi istri merasa bahwa penghasilannya tidak mencukupi.

⁵ Pengadilan Agama Ponorogo, dalam <https://pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 01 November 2023).

Dalam perspektif *Mubadalah* baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama.⁶ Dengan pilar Zawaj dan Mu'asyarah bil ma'ruf, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami dan isteri. Maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Artinya baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, Maka penulis menganggap perlu untuk membahas kasus perkara cerai gugat secara lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2022)”. Penulis akan mencoba untuk menganalisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut perspektif teori keadilan islam (*Mubadalah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022?

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 371.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya terhadap pemikiran akan pentingnya pengetahuan di bidang hukum islam khususnya terkait kajian tentang perkawinan yang kaitannya dengan perceraian khususnya cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi.

2. Manfaat praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para peminat mengenai masalah kasus faktor ekonomi sebagai penyebab cerai gugat perspektif teori keadilan. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya bagi para praktisi hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menambah literatur perpustakaan.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai faktor ekonomi sebagai penyebab cerai gugat tampaknya sudah banyak dan sering di jumpai dalam jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah melakukan penelusuran data ada beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain tersebut antara lain:

Muhammad Andri⁷ (Universitas Lambung Mangkurat 2023), dengan judul “*Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang*”. Skripsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang? Metode Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat Deskripsif. hasil dari penelitian ini adalah Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Bahwa faktor ekonomi menjadi penyumbang paling besar dalam gugatan isteri kepada suaminya, hal ini terbentur karena kondisi keuangan keluarga, dan kurangnya manajemen keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

⁷ Muhammad Andri, Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang, Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2023).

Perbedaan Kajian antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada segi tempat penelitian, penelitian ini meneliti faktor ekonomi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jombang sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti di Pengadilan Agama Ponorogo. Dan perbedaan kedua terletak pada fokus masalah, dalam Penelitian ini membahas perceraian secara umum baik itu cerai gugat maupun cerai talak sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik meneliti mengenai cerai gugat.

Husain⁸ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015) dengan judul “*Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tahun 2011-2013)*”. Skripsi. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana persoalan ekonomi cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah data yang diterima penulis dari Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa perceraian yang banyak terjadi adalah cerai gugat. Hal tersebut disebabkan karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, baik mereka bekerja maupun tidak pada akhirnya putus asa dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah lahir. Dengan demikian mereka telah melanggar shigat taklik talak. Ada beberapa suami yang tidak bisa hadir dalam persidangan, dengan alasan yang tidak jelas,

⁸ Husain, *Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tahun 2011-2013)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015).

atau sebelumnya ia pergi tanpa sepengetahuan keluarga tanpa diketahui alamatnya. Sehingga terpaksa keputusannya banyak yang verstek. Persoalan ekonomi sebagai gejala sosial telah menjadi salah satu faktor perceraian bagi masyarakat Sungguminasa. Perbedaan kajian penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada: Lokasi penelitian, tahun penelitian, dan fokus masalah. dalam penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa dan meneliti perkara yang terjadi pada tahun 2011-2013, fokus masalah penelitian ini yaitu sebatas bagaimana persoalan ekonomi cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti fokus penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Ponorogo, dan tahun penelitian yang akan digunakan yaitu perkara yang terjadi pada tahun 2022, serta fokus masalah dari penelitian yang akan diteliti salah satunya yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.,⁹ (Universitas Singaperbangsa Karawang, 2018) dengan judul “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”. Jurnal. Rumusan Masalah: 1. Apa Faktor ekonomi mempengaruhi meningkatnya atas terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang? 2. Bagaimana analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap pihak dan keluarga? Metode penelitian yang

⁹ Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 01 (Mei 2018).

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang menunjukkan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus; meninggalkan salah satu pihak; tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran. Perbedaan kajian penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi waktu, tempat dan fokus permasalahan. penelitian terdahulu melakukan penelitian di kabupaten Karawang sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama kabupaten ponorogo, Dan fokus masalah dalam Penelitian ini membahas perceraian secara umum baik itu cerai gugat maupun cerai talak sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik meneliti mengenai cerai gugat, tidak hanya itu didalam penelitian ini terdapat fokus permasalahan yang berbeda juga dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam penelitian ini menganalisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap pihak dan keluarga Sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokuskan pada analisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Yosep Ardodo¹⁰ (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) dengan judul, “Analisa Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Kabupaten Tulungagung (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Skripsi. Rumusan Masalah: 1. Mengapa angka perceraian di Kabupaten Tulungagung meningkat? 2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tulungagung dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif jenis Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain sebagai berikut: (1) Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak ada keharmonisan, (3) Tidak ada Tanggung jawab seorang suami. Upaya-upaya Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengurangi angka perceraian dengan bentuk sosialisasi tentang hukum perkawinan, dampak perceraian, dan melakukan mediasi terhadap pasangan yang melakukan perceraian. Perbedaan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada lokasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di pengadilan Agama Tulungagung sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Perbedaan kedua terletak pada fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada konteks perceraian yang dimana dalam hal ini tidak mengacu kepada cerai gugat saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus

¹⁰ Yosep Ardodo, Analisa Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Kabupaten Tulungagung (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

permasalahannya terletak pada Perceraian yang dimaksudkan disini dalam konteks cerai gugat.

Diana Handayani¹¹ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) dengan judul “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)”. Skripsi. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pandangan oleh empat Imam Mazhab yaitu: Imam Syafi’I, Imam Hanafi, Imam Maliki dan juga Imam Hambali? 2. Bagaimana analisis kasus perceraian tentang kekurangan nafkah sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Cibinong? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Imam Syafi’i menetapkan hukum tentang berhakny seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas begitu pula pendapat Imam Hambali. Berbeda dengan Imam mazhab yang lain. Imam Syafi’I berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya maka hakim boleh memfasakh perkawinannya. Beliau berdalil dengan Atsar Umar. Perbedaan kajian antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokasi penelitian yang dalam penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Cibinong sedangkan penelitian

¹¹ Diana Handayani, Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo, perbedaan kedua terletak pada fokus masalah, penelitian ini lebih menitik beratkan pada perbandingan Hukum Islam terhadap biaya kehidupan (nafkah) perspektif empat imam mazhab sedangkan fokus masalah penelitian yang akan diteliti berfokus pada Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. dan dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian kualitatif yang identik dengan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹² Penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti dokumen, arsip, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan teknik mempelajari teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan normatif

¹² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 7.

merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara mendalam bahan pustaka yang ada.¹³

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok dalam penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan data Cerai Gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2022.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok pada penelitian ini yaitu berkas putusan cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022, yaitu putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung terhadap data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal, serta bahan hukum sekunder lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau pengumpulan data lilterer yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti.¹⁵ Data yang terdapat dalam kepustakaan dikumpulkan serta diolah dengan tahapan:

- a. Editing, yaitu pemilahan data yang diperoleh dengan selektif dari segi kelengkapan dan kejelasan.¹⁶ Dalam proses ini peneliti melakukan pengecekan pada sumber data primer maupun sekunder yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Peneliti memilah data dengan menyesuaikan dengan variabel penelitian dan kesesuaian antara judul dengan isi sumber data primer maupun sekunder yang dibutuhkan
- b. Organizing, yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh menurut kerangka yang sudah ditentukan.¹⁷ Pada proses ini peneliti

¹⁵ Ibid., 274.

¹⁶ Aghnia Rachma Sholihatunnisa, "Metode The Four Cs Of Parenting Dalam Membentuk Karakter Disiplin pada Anak Usia Dini," *Skripsi* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), 29.

¹⁷Ibid., 30.

melakukan penyusunan dan pengelompokan sumber data yang telah ditemukan yang akan digunakan sesuai rumusan masalah. Selanjutnya, peneliti membuat catatan sederhana pada data-data tersebut untuk digunakan dalam sistematika penulisan di pembahasan penelitian.

- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu analisis lanjutan dari penyusunan data yang diperoleh dengan menggunakan teori serta metode yang sudah ditentukan sehingga terperolehnya kesimpulan hasil jawaban dari rumusan masalah.¹⁸ Dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis pada sumber data yang telah ditemukan dan dikelompokkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan menemukan wawasan baru dari sumber data sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang pembahasannya diawali dengan mengemukakan dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memahami penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁸ Ibid., 31.

¹⁹ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), 16.

Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam sumber data primer berupa putusan cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2022 serta teori pendukung yang berkaitan dengan cerai gugat karena faktor ekonomi, kemudian menjelaskan tentang fakta-fakta yang bersifat spesifik dari hasil penelitian terkait alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, berdasarkan temuan tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan.²⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menggabungkan pengumpulan data serta sumber data dari berbagai teknik yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama.²¹ Dalam proses ini peneliti melakukan wawancara kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan isi dokumen, kemudian hasil dokumen dengan observasi serta observasi dengan hasil wawancara. Dengan menggunakan triangulasi ini peneliti bisa mengambil kesimpulan yang

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

²¹ *Ibid.*, 274.

baik, tidak hanya dari satu pandang sehingga kebenaran data tersebut bisa diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka peneliti akan menguraikan sistematika alur bahasan penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika alur penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I: Berupa pendahuluan yakni bab ini membahas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi penjabaran bab-bab yang disajikan dalam penelitian tersebut.


Bab II: Teori Keadilan Mubadalah. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Keadilan mubadalah, perceraian perspektif mubadalah, lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga perspektif mubadalah, hak dan kewajiban pasangan suami-isteri perspektif mubadalah dan faktor ekonomi penyebab cerai gugat.

Bab III: Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022. Bab ini menguraikan hasil perolehan data lapangan yang meliputi Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan memaparkan putusan Gugatan Cerai Karena Faktor Ekonomi.

Bab IV: Analisis Teori Keadilan Mubadalah Terhadap Penyebab Cerai Gugat dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat

Karena Faktor Ekonomi. Bab empat ini berisi analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif teori keadilan mubadalah.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TEORI KEADILAN MUBADALAH

A. Keadilan Mubadalah

Kaitannya dengan keadilan dalam islam, Teori *Mubadalah* merupakan Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam. *Mubadalah* adalah bahasa arab: مُبَادَلَةٌ berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.²² Istilah dalam pembahasan teori ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan, kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Dalam buku yang berjudul *Qira’ah Mubadalah* karya Faqihuddin, istilah *Mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat,

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan, antara individu dengan individu, atau antara masyarakat.

Namun pembahasan *Mubadalah* dalam buku karya Faqihuddin tersebut difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Prinsip yang digunakan tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami isteri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak atau sebaliknya. Dan juga bisa antar anggota komunitas atau antar warga negara. Semua jenis relasi tersebut, fokus dari kuncinya adalah antara perempuan dan laki-laki. Sehingga gagasan dan konsep *mubadalah* terdapat dua pengertian yaitu: relasi kemitraan, kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Dalam perspektif *mubadalah*, kehidupan ini milik keduanya, laki-laki dan perempuan. Jika perempuan untuk laki-laki, maka laki-laki pada saat yang sama juga untuk perempuan. Semua pranata sosial juga harus diperuntukkan bagi kemaslahatan perempuan, sebagaimana sudah sebelumnya untuk laki-laki. Sebab perempuan juga manusia, sebagaimana laki-laki. Sebagai manusia, perempuan harus dipastikan memiliki kedudukan terhormat, tidak diganggu, dilecehkan, dirampas hak-haknya,

dan dijadikan korban kekerasan. Inilah prinsip islam yang paling fundamental.²³

Sejak kelahiran, secara biologis genetik, tentu saja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan biologis ini bukan untuk dibedakan secara derajat sosial. Islam hadir untuk menegaskan kesetaraan sosial perempuan dan laki-laki di mata Allah SWT. Dan dimata hukum.²⁴

Kaitannya dengan hubungan suami dan isteri di dalam membina rumah tangga, jika merujuk pada surat QS. ar-Ruum [30]: 21, maka laki-laki maupun perempuan secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketenteraman (*sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tenteram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah dan wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga, secara *mubadalah*, perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini. Ketenteraman dan ketenangan sebagaimana merujuk pada QS. ar-Ruum [30]: 21 tentu saja dalam berbagai aspek, terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan personal dan sosial.²⁵

²³ Ibid., 264.

²⁴ Ibid., 295.

²⁵ Ibid., 336.

B. Perceraian Perspektif Mubadalah

Perceraian adalah isu lain dari problem rumah tangga yang seringkali dinarasikan tidak seimbang, lebih menuntut dan memberatkan perempuan. Dalam narasi agama, perempuan seringkali dituntut untuk tidak meminta cerai, untuk selalu bersabar dengan perilaku suami, dari pada meminta cerai. Dalam *perspektif mubadalah*, narasi harus diseimbangkan dengan narasi yang sama yang ditujukan kepada suami; agar tidak mudah menjatuhkan cerai kepada isteri, dan bersabar dengan seluruh perilaku isteri, daripada menjatuhkan cerai. Sehingga, jika perempuan yang meminta cerai tanpa sebab akan dijauhkan dari surga, maka laki-laki yang berniat menceraikan isteri tanpa sebab juga memperoleh ancaman serupa.²⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنَةٌ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا
حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ.

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*Jangan mudah membenci, seorang (suami) yang mukmin kepada seorang (isteri) yang mukmin, jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lain darinya.*” (Shahih Muslim, no. 3721).

Secara tekstual hadits di atas tertuju kepada laki-laki/suami, agar berbuat baik kepada istri, bersabar serta tidak mudah marah dan membenci sehingga tidak menimbulkan konflik dan perceraian. Bagi Abu Syuqqah, teks hadis

²⁶ Ibid., 423.

ini ditujukan juga kepada perempuan, dengan anjuran yang sama: agar berbuat baik kepada suami, bersabar serta tidak mudah marah dan membenci.²⁷ Apalagi mengarah pada perceraian, sekalipun halal jika seseorang mencintai Allah SWT., tentu saja harus berusaha agar relasi pasangannya sehat, bahagia dan langgeng. Ia akan menjauhi, dengan segenap usahanya, sikap, pernyataan, maupun tindakan yang akan menyebabkan perceraian.

Segala tindakan yang akan membawa perceraian harus dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perbedaan, konflik, pertengkaran yang harus dipikirkan oleh masing-masing adalah jalan keluar dan solusi. Sebaiknya, siapapun tidak menempatkan perceraian sebagai solusi pertama. Sebab, sekalipun halal, perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah SWT. Siapa pun yang meminta perceraian tanpa sebab sama sekali, maka ia akan dijauhkan dari surga.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ

فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ

Tsauban Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Perempuan yang meminta cerai pada suaminya, tanpa ada alasan, diharamkan baginya (mencium) semerbak surga.” (Sunan Ibnu Majah, no. 2228).

²⁷ Ibid., 424.

Secara literal hadist tersebut mengarah kepada perempuan. Tetapi secara resiprokal, ia juga mengarah kepada laki-laki yang berusaha atau bertindak menceraikan isterinya tanpa sebab atau alasan yang rasional. Ia tentu saja diancam dengan tidak akan mencium semerbak surga dan dijauhkan darinya. Jika dipahami secara simbolik surga adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan yang seharusnya bisa diwujudkan di dunia melalui pernikahan yang sehat dan saling menguatkan. Niat dan permintaan cerai, tentu saja, menjauhkan kedua belah pihak dari kondisi surga bahagia dalam kehidupan pernikahan, sebelum di akhirat kelak.²⁸

Problem krusial pernikahan seperti halnya perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat akan mudah dilalui dan diselesaikan jika keduanya berkomitmen dengan lima pilar relasi (ikatan kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling musyawarah dan saling rela). Teknik utama yang dapat mengurangi ekses problem perceraian adalah komunikasi yang sehat dan membangun dari kedua belah pihak. Komunikasi itu dari keduanya, yang masing-masing harus berusaha mampu memahami pasangannya sebelum meminta untuk dipahami. Walau bagaimanapun, seseorang tidak akan menikah untuk berpisah.

²⁸ Ibid., 425.

A. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

1. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalizan*).

Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik, yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdualan yang berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih.²⁹

2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*)

Suami dan isteri masing-masing adalah sparuh bagi yang lain, dan baru lengkap jika keduanya menyatu dan bekerja sama. Prinsip berpasangan sangat baik digambarkan oleh ungkapan al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai pakaian, tentu saja, setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri, sebagai pasangan adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.³⁰

²⁹ Ibid., 344.

³⁰ Ibid., 347.

3. Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik
(*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Sikap ini merupakan etika yang paling fundamental dalam relasi suami-isteri. Ia juga menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan isteri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.³¹

4. Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*)

Suami atau isteri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.³²

5. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan
(*taradhin*)

Suami dari isteri dan isteri dari suami, kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan pasutri, hal ini harus terus menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku ucapan, sikap, dan tindakan agar

³¹ Ibid., 349.

³² Ibid., 351.

kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.³³

D. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri Perspektif Mubadalah

1. Relasi yang baik

Hak dan kewajiban ini ditujukan kepada kedua belah pihak, di mana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi ini harus menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekadar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan, kesalingan, kemitraan dan kerjasama.³⁴

2. Nafkah harta

Segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-isteri, maka nafkahpun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua atau salah satunya adalah milik bersama. Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap isteri, sekalipun dalam kondisi tertentu isteri juga diminta berkontribusi.

³³ Ibid., 355.

³⁴ Ibid., 370.

Hak nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap isteri, sekalipun dalam kondisi tertentu, isteri juga diminta berkontribusi. Sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”³⁵

QS. an-Nisaa' [4]: 34 telah menegaskan bahwa isteri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada dipundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dirembuk bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan, musyawarah. Dan sebaliknya ketika secara faktual isteri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik dalam rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban

³⁵ Al-Qur'an, 4: 34.

nafkah juga dipikul bersama, sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.³⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya. Tetapi dengan prinsip *Mubadalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/isteri/ibu. Pada saat sekarang, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga, pada prinsipnya dalam perspektif *Mubadalah* adalah tanggung jawab bersama, suami isteri, ayah ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel,

³⁶ Ibid., 372.

saling mengerti, saling mengisi, menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Ketika memperhatikan norma-norma sosial, ketika lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka untuk laki-laki dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja disbanding perempuan, dan arena itu mereka dituntut lebih dulu memberi nafkah kepada keluarganya, isteri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan, karena amanah reproduksi yang dijalannya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif diluar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Demikianlah makna kontekstual dan inspirasi *qiwamah* dan kewajiban nafkah dalam QS, an-Nisaa' [4]: 34 dan QS. al-Baqarah [2]: 233. Tetapi secara prinsip, perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab, secara *mubadalah*, untuk ikut serta menanggung beban keluarga.

Bekerja mencari nafkah, secara prinsip dalam islam, adalah hak perempuan sebagaimana juga hak laki-laki. Begitupun nafkah yang diberikan perempuan kepada keluaranya, seperti disebutkan didalam salah satu hadits shahih Bukhari, no. 55:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى
أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Dari Abi Mas'ud Ra., dari Nabi Muhammad SAW., yang bersabda,
“Apabila seorang laki-laki menafkahkan (hartanya) kepada
keluarganya dengan ikhlas, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah
(berpahala).”

Hadits ini sekalipun menggunakan struktur bahasa “Laki-laki” tetapi
dengan perspektif *mubadalah*, ia berlaku juga untuk perempuan yang
bekerja dan memiliki harta, lalu menafkahkan hartanya untuk
keluarganya, baik anak-anaknya, suaminya, atau anggota keluarga yang
lainnya. Dengan pemahaman *mubadalah* termasuk bentuk amal nafkah
yang utama dibanding nafkah lain di jalan Allah SWT., yang dibalas
dengan pahala dan surga.³⁷

Akan tetapi perlu dipahami bahwa meskipun kewajiban nafkah
secara *mubadalah* merupakan kewajiban suami dan isteri yang
menanggung bukan berarti disalah artikan seperti halnya laki-laki yang
berpangku tangan, dan hanya bergantung kepada isteri, hal tersebut
tidak dibenarkan, karena pada prinsipnya secara *mubadalah* meskipun
isteri juga mempunyai hak kewajiban menanggung beban nafkah
keluarga, suami tidak boleh lupa dan mengesampingkan mandatnya
sebagai tulang punggung utama untuk hal nafkah di keluarganya. Isteri

³⁷ Ibid., 377.

yang diwajibkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga adalah ia yang memiliki kekuatan secara fisik, psikis dan memungkinkan untuk ia bekerja. Keadaan tersebut bisa terjadi ketika pada saat tertentu seperti halnya: suami sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau belum mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain.³⁸

Melihat beberapa keadaan dan kondisi yang sedang dihadapi suami seperti diatas, Suami tidak boleh menjadikan keadaan tersebut untuk mengakomodasi isteri, menganggapnya sebagai sarana tulang punggung utama dan hanya bergantung kepadanya. Seperti halnya isteri bekerja karena suami belum mendapatkan pekerjaan, melihat keadaan tersebut suami harus bisa mengimbangi dengan cara melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah sebagai pengganti tugas isteri selama isteri bekerja, hal tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara isteri dan suami juga harus dilaksanakan secara bersama.

Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh isterinya, begitupun isteri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya atau oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

³⁸ Ibid., 374.

3. Layanan seks

Islam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan isteri. Al-Quran sendiri menggambarkan isu seks dengan deskripsi yang menarik bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami (QS. al-Baqarah [2]: 187). Secara *mubadalah*, seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga setiap pihak antara suami dan isteri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Hal ini sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyarakah*) bersama antara suami dan isteri dan sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani. Tetapi keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Abu Hurairah Ra. menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda
“Apabila seorang suami mengajak isterinya baik-baik untuk naik ke

³⁹ Ibid., 381.

ranjang (berhubungan intim), lalu ia menolak (tanpa alasan), kemudian suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknatnya sampai pagi." Shahih Bukhari, no. 3273).

Dalam perspektif *mubadalah*, sebagaimana literal teks hadits menuntut isteri untuk melayani kebutuhan dan fantasi seks suami, makna resiprokal hadits juga menuntut suami untuk melakukan hal yang sama; memahami kebutuhan seks isteri dan melayaninya. Yang lebih luas dari itu, jika isteri dituntut untuk memperhatikan dan melayani kebutuhan seks suami yang didorong oleh hormon testoteronnya, suami juga dituntut untuk empati terhadap isteri yang bisa jadi lelah dan tidak mood, sedang emosional menjelang menstruasi, atau sakit akibat hamil dan melahirkan, atau terbebani dengan dampak aktivitas seks terhadap organ reproduksinya. Saling melayani kebutuhan masing-masing dan saling memahami adalah puncak *mubadalah* dari teks hadist tersebut.⁴⁰

E. Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat

Dalam kehidupan rumah tangga, Kebutuhan nafkah (ekonomi) merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pentingnya nafkah (ekonomi) di dalam keluarga harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai kepala keluarga yang tugas utamanya bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Jika nafkah ini di abaikan dan tidak diperhatikan dengan baik maka sering kali menjadi permasalahan yang bisa mengancam mahlilai rumah tangga yang di bina. Oleh sebab itu antara

⁴⁰ Ibid., 386.

suami isteri khususnya bagi suami sebagai pemegang penuh kewajiban memberi nafkah tidak boleh menganggap bahwa nafkah itu hal kecil.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak memberikan nafkah, tidak berusaha bekerja dan adapula suami yang sebenarnya berusaha memberikan nafkah, akan tetapi isterinya merasa bahwa penghasilannya tidak mencukupi sehingga isteri memilih jalan perceraian yang dirasa sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya.

Suami yang mengesampingkan tanggung jawab dan kewajibannya disebut Pembangkangan (*Nusyuz*). Kewajiban tersebut ialah, memberi nafkah, menggauli isteri, memberikan kasih sayang dan menjaga kehormatan isteri. Apabila kewajiban tersebut dikesampingkan akan mengakibatkan isteri merasa tersakiti baik secara fisik ataupun mental. Ia akan merasa dirugikan dan bisa memicu adanya perceraian.⁴¹

Didalam al-Qur'an, *nusyuz* dibahas dari segi dua arah. Ada *nusyuz* isteri kepada suami dan juga ada *nusyuz* suami kepada isteri. Dalam *perspektif mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Keduanya, *nusyuz* dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun isteri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jabul al-mashalih*), dan menghindarkan dari segala keburukan darinya

⁴¹ Amelya Fauzia Putri, "Nusyuz Suami dan penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Journal Of Family Studies*, 04 (2023), 506.

(*dar'ul al-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-mashalih*, maka menolak nusyuz adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*. Taat dalam konteks relasi pasutri adalah tindakan seseorang untuk meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Baik dilakukan isteri kepada suami, maupun suami kepada isteri. Nusyuz merupakan segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan isteri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁴²

Tahapan penyelesaian apabila terjadi perselisihan karena faktor ekonomi dalam rumah tangga :

1. Memberi nasehat

Meskipun tabiat suami sebagai pemimpin didalam keluarga, bukan berarti posisi isteri tidak berhak memberi nasehat ataupun menegur apabila suami melakukan pembangkangan (nusyuz). Antara suami dan isteri memiliki hak yang setara dalam menjalankan tugas yang mengarah kepada kebaikan dan mencegah kemudhratan. Isteri memiliki hak untuk memberikan nasehat bahkan teguran kepada suaminya agar melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya terhadap keluarga dan mengingatkan bahwa ada azab yang akan

⁴² Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 410.

diterima jika suami mengabaikan hak isteri dan lalai akan tanggung jawab terhadap keluarganya.⁴³

2. Melakukan perdamaian

Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa Allah SWT. Telah berfirman, “*maka keduanya boleh mengadakan perdamaian yang sebenarnya*”, maksud dari firman Allah yaitu jika istri takut dan khawatir akan nusyuz dari suaminya atau suami yang berpaling dari dirinya maka tidak mengapa jika ia memilih untuk mengalah dan tetap memenuhi hak-hak suaminya supaya hubungan perkawinan antara mereka tetap bersatu.⁴⁴

3. Mengajukan gugatan cerai

Pengajuan gugatan ke pengadilan agama merupakan langkah terakhir seorang isteri apabila 2 langkah diatas tidak bisa mengubah sikap suami, yang apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan apabila suami tidak melakukan kewajiban dan menjauhi tujuan perkawinan, seperti halnya melakukan kekerasan dan menyengsarakan isteri yang dimana tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin.⁴⁵

Pada surat an-Nisaa' ayat 130 telah tercantum bahwa isteri yang khawatir dan takut atas nusyuznya suami maka berhak menggugat

⁴³ Amelya Fauzia Putri, “*Nusyuz Suami...*”, 25.

⁴⁴ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), 111.

⁴⁵ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 30.

cerai. Apabila suami berbuat zina seperti mabuk, judi dan melakukan perbuatan negatif yang merugikan maka isteri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Islam telah memberikan solusi untuk hubungan perkawinan yang dirasa benar-benar tidak memungkinkan untuk dipertahankan, sebab adanya keadzaliman dan kemudharatan yang dilakukan oleh suami.⁴⁶

Perbuatan *nusyuz* menurut Faqihuddin di dalam bukunya “*qira’ah mubadalah*” bisa terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari QS. an-Nisaa’ ayat 34 seperti kepribadian yang buruk, membangkang, malas, masalah ekonomi, mudah tersinggung, temperamental dan mudah mengatakan hal yang buruk, jadi nusyuz seperti berasal dari dirinya. Faktor eksternal berasal dari QS. an-Nisaa’ ayat 128 yaitu karena pesona dari luar atau ada orang ketiga yang membuat berpaling kepada pasangannya.⁴⁷ Dalam pembacaan menggunakan metode *mubadalah*, maka substansinya ialah adanya sebuah kekhawatiran dalam suatu relasi yang dapat dilakukan oleh suami maupun oleh isteri.

Merujuk pada surat an-Nisaa’ ayat 128 mengenai nusyuz yang dilakukan suami, telah menawarkan solusi untuk mengajak berdamai, guna kembali pada komitmen awal menjadi pasangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ayat ini menjelaskan bahwa berdamai adalah lebih baik, dengan *win-win solution*. Meskipun akan timbul sikap egois dari masing-masing

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 115.

⁴⁷ Amelya Fauzia Putri, “*Nusyuz Suami*”, 510.

pasangan. Ada 2 cara agar mudah dalam melakukan perdamaian menurut ayat ini yaitu selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap buruk kepada pasangan. Dapat dinyatakan bahwa ayat ini menurut perspektif *mubadalah*, menjelaskan bahwa nusyuz bisa terjadi pada kedua belah pihak baik isteri maupun suami.⁴⁸

Mengacu pada ayat tentang penyelesaian nusyuz suami yaitu QS. an-Nisaa' 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah aka memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. An ialah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.”*⁴⁹

Secara tegas al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa istri memiliki kesempatan untuk menceraikan suaminya jika melakukan nusyuz. Dengan jalan perceraian ini, menurut al-Qur'an perempuan bisa menjadi lebih mandiri dan tercukupi. Dapat dilihat bahwa pada surat an-Nisaa' ayat 130 jelas memberikan jalan perceraian, yang artinya tidak dilarang bagi perempuan yang akan mengambil jalan perceraian.

⁴⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 411.

⁴⁹ Amelya Fauzia Putri, “*Nusyuz Suami...*”, 32.

BAB III

CERAI GUGAT KARENA FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2022

A. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Secara umum ada dua jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai Pemohon dan isteri disebut sebagai Termohon. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri yang disebut sebagai Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat.

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan Penggugat (isteri) atau kuasanya ketika hendak mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
4. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah

5. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
6. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
7. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
8. Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
9. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

10. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
11. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan:
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut:
 - a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
5. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

B. Putusan Cerai Gugat karena Faktor Ekonomi Nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po

a. Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/005/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: Tergugat tidak

dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan apabila bekerja penghasilan Tergugat kadang-kadang diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat hal ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang bulan Oktober tahun 2022, sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri.

Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Juli 2020 hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat para pihak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam keterangan para saksi di atas, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama dan putus komunikasi selama 2 tahun lebih, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya: *“Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat *patut dikabulkan*.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili, menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan Ahmad Abdul

Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁵⁰



⁵⁰ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS TEORI KEADILAN MUBADALAH TERHADAP PENYEBAB CERAI GUGAT KARENA FAKTOR EKONOMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

A. Analisis Teori Keadilan Mubadalah Terhadap Penyebab Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi

Dari berkas laporan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022 kasus cerai gugat merupakan perkara terbanyak yaitu terdapat 1.435 perkara cerai gugat, yang dimana penyebab cerai gugat tersebut jumlah tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu terdapat 1.279 perkara.⁵¹ Penulis memilih dan menguraikan alasan atau penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi yang terdapat pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut dibuktikan oleh kesaksian 2 (dua) orang saksi yang menyatakan memang benar adanya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2019 dan tidak bisa didamaikan kembali, hal ini dibuktikan dengan usaha antar keluarga yang mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak

⁵¹ Pengadilan Agama Ponorogo, dalam <https://pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 01 November 2023).

berhasil. Menurut kesaksian dan pernyataan Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya.

2. Tergugat jarang bekerja dan apabila bekerja penghasilan Tergugat kadang-kadang diberikan kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi bahwa maksud dari pernyataan “Tergugat jarang bekerja” tersebut ialah kapasitas Tergugat dalam bekerja yang hanya bergantung pada satu pekerjaan saja, yang dimana penghasilan tersebut menurut Penggugat kurang mencukupi. Sehingga makna dari pernyataan tersebut adalah Tergugat sebenarnya telah berusaha bekerja akan tetapi memang penghasilannya belum bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya.

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Keadaan ini dibuktikan dengan Tergugat yang pulang ke rumah saudara Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang bulan Oktober tahun 2022, sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri.⁵²

Melihat inti pokok alasan atau penyebab terjadinya cerai gugat diatas yang didalilkan dalam putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po, Penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah menerima dan memutuskan perkara tersebut karena telah memenuhi alasan yang menyebabkan diperbolehkannya cerai gugat yaitu sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Isteri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang dimana suami tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah untuk keluarganya sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Secara *mubadalah*, perempuan yang menikahi laki-laki bertujuan untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini. Ketenteraman dan ketenangan sebagaimana merujuk pada QS. ar-Ruum [30]: 21 tentu saja dalam berbagai aspek, terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan personal dan sosial.⁵³

⁵² Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2024

⁵³ Kodir, *Mubadalah*, 336.

Kaitannya dengan problematika yang tengah dihadapi oleh rumah tangga yang tercantum pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po, yang pada intinya suami sebagai pemegang mandat kepala keluarga yang berkewajiban untuk memberi nafkah untuk keluarga, akan tetapi faktanya belum bahkan tidak mencukupi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kapasitas Suami dalam bekerja yang hanya bergantung pada satu pekerjaan saja, yang dimana penghasilan tersebut menurut isteri kurang mencukupi.

Berbagai macam alasan atau penyebab yang melatar belakangi terjadinya gugatan perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi diatas, ketika di tinjau perspektif *mubadalah* seperti yang tercantum dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34 dan QS. al-Baqarah [2]: 233, secara prinsip isteri juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung nafkah didalam keluarga. Secara *mubadalah* isteri yang berkewajiban berkontribusi dalam hal nafkah adalah ketika suami sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau belum mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit.⁵⁴ Jadi pada keadaan tertentu sebagaimana didalilkan dalam putusan diatas yang dimana suami kurang bahkan jarang dalam memberikan nafkah sehingga istri merasa penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga, ketika ditinjau dari keadilan dalam islam yaitu secara *mubadalah* maka isteri pada hakikatnya tidak boleh menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk menggugat cerai suami, karena secara *mubadalah* seperti yang sudah disinggung diatas

⁵⁴ Ibid., 375.

bahwa perempuan/isteri dalam kondisi tertentu juga diminta berkontribusi karena nafkah merupakan hak sekaligus kewajiban bersama (suami dan isteri).⁵⁵ Artinya baik suami maupun isteri dianjurkan dalam islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa arab ayat-ayat mengenai nafkah menunjukkan untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Sehingga, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat mengenai rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata.⁵⁶

Secara *mubadalah* ada solusi yang ditawarkan agar permasalahan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Solusi tersebut adalah isteri ikut serta menanggung dan membantu beban nafkah ekonomi dengan cara bekerja, hal ini sesuai dengan konsep dalam *mubadalah* yaitu pilar *zawaj* dan *Mua'asyarah bil ma'ruf* dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-isteri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama.⁵⁷ Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa isteri mampu secara fisik, psikis dan memungkinkan untuk ia bekerja. Adanya solusi tersebut perlu diperhatikan bahwasannya apabila isteri ikut serta menanggung beban nafkah keluarga, suami harus tetap menyadari akan mandatnya sebagai pemberi nafkah utama untuk

⁵⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

⁵⁶ Ibid., 372.

⁵⁷ Ibid., 371.

keluarganya. Tidak boleh berpangku tangan, mengandalkan isteri dan harus tetap berusaha mewujudkan kebutuhan perekonomian keluarganya.

Apabila secara fisik, psikis tidak memungkinkan isteri untuk ikut serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan cara bekerja maka ada solusi lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem yang tengah dihadapi dalam rumah tangganya yaitu merujuk pada salah satu pilar penyangga kehidupan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam konsep *mubadalah* dalam pilar keempat yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga (QS. al-Baqarah [2]: 2330.⁵⁸ Antara suami atau isteri tidak boleh otoriter dan memaksakan segala bentuk kehendaknya. Segala sesuatu problem yang berhungan dengan keluarga baik isteri dengan suami tidak boleh serta-merta diputuskan sendiri tanpa pertimbangan dan tanpa melibatkan pendapat antar pasangan, bertukar fikiran dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi.

Teknik utama yang dapat mengurangi ekses problem perceraian adalah komunikasi yang sehat dan membangun dari kedua belah pihak. Komunikasi itu dari keduanya, yang masing-masing harus berusaha mampu memahami pasangannya sebelum meminta untuk dipahami. Walau bagaimanapun, seseorang tidak akan menikah untuk berpisah.

⁵⁸ Ibid., 351.

Ketika melihat problematika yang tercantum dalam putusan diatas, isteri yang mengajukan gugatan perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah oleh suami, apabila solusi-solusi diatas tidak dapat menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi, islam memberikan solusi lain sebelum isteri melakukan gugatan terhadap suaminya yaitu:

1. Memberi nasehat

Isteri memiliki hak untuk memberikan nasehat bahkan teguran kepada suaminya agar melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya terhadap keluarga dan mengingatkan bahwa ada azab yang akan diterima jika suami mengabaikan hak isteri dan lalai akan tanggung jawab terhadap keluarganya.⁵⁹

2. Melakukan perdamaian

Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa Allah SWT. Telah berfirman, “*maka keduanya boleh mengadakan perdamaian yang sebenarnya*”, maksud dari firman Allah yaitu jika isteri takut dan khawatir akan nusyuz dari suaminya maka tidak mengapa jika ia memilih untuk mengalah dan tetap memenuhi hak-hak suaminya supaya hubungan perkawinan antara mereka tetap bersatu.⁶⁰

3. Mengajukan gugatan cerai

Pengajuan gugatan ke pengadilan agama merupakan langkah terakhir seorang isteri apabila 2 langkah diatas tidak bisa mengubah

⁵⁹ Amelya Fauzia Putri, “*Nusyuz Suami...*”, 25.

⁶⁰ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), 111.

sikap suami, yang apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan apabila suami tidak melakukan kewajiban dan menjauhi tujuan perkawinan, seperti halnya menyengsarakan istri yang dimana tidak bisa memberikan nafkah.⁶¹ Keadaan tersebut sebagaimana tercantum pada surat an-Nisaa' ayat 130 bahwa isteri yang khawatir dan takut atas nusyuznya suami maka berhak menggugat cerai. Islam telah memberikan solusi untuk hubungan perkawinan yang dirasa benar-benar tidak memungkinkan untuk dipertahankan, sebab adanya keadhaliman dan kemudharatan yang dilakukan oleh suami.⁶²

B. Analisis Teori Keadilan Mubadalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi

Dalam setiap memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim memiliki dasar-dasar pertimbangan supaya tujuan adanya hukum untuk mewujudkan keadilan dapat tercapai. Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai gugat karena faktor ekonomi yang terdapat dalam putusan di atas memberikan pertimbangan hukum yang pada inti pokok dari semua putusan di atas adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat

⁶¹ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 30.

⁶² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 115.

sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan a quo Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili, menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dari uraian pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Karena faktor ekonomi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan atas alasan-alasan yang didalilkan cukup menurut Majelis Hakim, yaitu antara suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk dapat

rukun kembali, hal ini dibuktikan dengan pengakuan dan pernyataan isteri dan kesaksian 2 (dua) saksi yang dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Pada faktanya sebelum gugatan perceraian itu dikabulkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo, antara Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasihat oleh Mediator dan majelis hakim agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena terutama Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya, pernyataan ini dibuktikan pada saat prosesi pemeriksaan sidang pertama yaitu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian menempuh proses mediasi akan tetapi tidak membuahkan hasil (gagal). Sehingga dengan melihat kondisi yang demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang semestinya terwujud tidak bisa tercapai dan rumah tangga yang selama ini dibina tidak dapat dirukunkan/dipersatukan kembali.

Merujuk pada teori keadilan perspektif *mubadalah*, Problem krusial relasi pernikahan seperti perceraian akan mudah dilalui dan diselesaikan jika keduanya berkomitmen dengan lima pilar relasi. Teknik utama yang dapat mengurangi ekses dari problem ini adalah komunikasi yang sehat dan membangun dari kedua belah pihak.⁶³ Sebagaimana pilar penyangga

⁶³ Kodir, *Mubadalah*, 426.

kehidupan rumah tangga yang tercantum dalam perspektif *mubadalah* sudah tidak dapat diwujudkan antara keduanya. 5 pilar tersebut yaitu: *Pertama*, Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalizan*). *Kedua*, Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*). *Ketiga*, Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). *Keempat*, Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*). *Kelima*, Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (*taradhin*).⁶⁴

Ketika 5 lima pilar diatas dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama, dan tidak mungkin akan terjadi perceraian antara keduanya. Sebaliknya ketika pilar-pilar tersebut tidak dilaksanakan antar keduanya maka visi, tujuan serta kerukunan di dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan, hal ini dibuktikan dengan gugatan yang diajukan isteri terhadap Pengadilan Agama yang dimana ia ingin berupaya lepas dari hubungan perkawinan yang dirasa sudah tidak ada kemaslahan didalamnya.

Dengan melihat pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi yang pada pokoknya menyatakan: *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri*. Pernyataan tersebut didasarkan pada Isteri yang merasa bahwa haknya untuk mendapatkan nafkah secara

⁶⁴ Kodir, *Mubadalah*, 343.

ekonomi tidak dapat dipenuhi oleh suami, yang berakibatkan perselisihan dan pertengkaran sehingga antara isteri dan suami diyakini tidak ada harapan untuk bersatu sebagaimana tujuan perkawinan.

Maka pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi salah satu prinsip keadilan dalam islam, yaitu melindungi dan mewujudkan keadilan untuk masyarakat.⁶⁵ Sebagaimana permasalahan yang tengah dihadapi oleh suami dan isteri pada putusan diatas yang didalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga diyakini tidak dapat rukun kembali sebagaimana suami dan isteri. Melihat keadaan yang sedemikian bahwa pilar berumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam teori *mubadalah* tidak bisa dilakukan diantara keduanya. Maka dikabulkan dan diputusnya perkara tersebut merupakan wujud keadilan dalam islam untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi dalam bidang perkawinan dan untuk menjauhi kemudharatan yang lebih besar apabila tetap diteruskan untuk bersama.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

⁶⁵ Rendra Widyakso, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an,” dalam <https://www.panaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menuru-al-quran/2970#:~:text=keadilan%20merupakan%20suatuciri%20utama,ketakwaan%20dari%20setiap%20mukmin%20tersebut>, (diakses pada tanggal 18 April 2024).

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisaa[4]: 130).

Sebagaimana makna yang terkandung dalam ayat tersebut, apabila upaya perdamaian yang dilakukan antara mereka tidak berhasil, dan tidak bisa untuk dipersatukan kembali sehingga menyebabkan keduanya harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan dalam rezekinya kepada masing-masing dari karunia-Nya berupa pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya dan kehidupan yang lebih tenang daripada kehidupan sebelumnya. Dan Allah maha luas dalam memberikan karunia-Nya, mahabijaksana dalam memberikan keputusan-keputusan kepada hamba-hamba-Nya.⁶⁶

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap putusan Nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po serta pertimbangan Hakim yang ada dalam putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Hakim sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi, kesimpulan Hakim yang menjelaskan bahwa alasan cerai gugat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran dianggap kurang tepat. Karena pertengkaran dan perselisihan merupakan konsekuensi akhir yang diakibatkan oleh suami yang jarang ataupun kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan

⁶⁶ Kalam, “Tafsir an-Nisaa’ 130,” dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/130/4/an-nisa-ayat-130>, (diakses pada tanggal 5 februari 2024).

terhadap putusan tersebut juga harus menyinggung ataupun membahas mengenai faktor ekonomi ataupun nafkah karena faktor ekonomi lah yang merupakan masalah utama diajukannya gugatan cerai oleh isteri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat inti permasalahan pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po yang digunakan sebagai alasan untuk menggugat cerai suami. Pada hakikatnya isteri tidak boleh menggunakan kekurangan nafkah sebagai alasan untuk menggugat cerai suami, karena secara *mubadalah* isteri juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk berkontribusi dalam hal nafkah yaitu dengan cara bekerja.
2. Merujuk pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi yang pada pokoknya menyatakan: *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami-istri*. Pernyataan tersebut didasarkan pada Istri yang merasa bahwa haknya untuk mendapatkan nafkah secara ekonomi tidak dapat dipenuhi oleh suami, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dan diyakini tidak ada harapan untuk bersatu sebagaimana tujuan perkawinan. Sebagaimana pilar penyangga kehidupan rumah tangga yang tercantum dalam perspektif *mubadalah* sudah tidak dapat diwujudkan antara keduanya. 5 pilar tersebut yaitu: Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT., Prinsip berpasangan dan berkesalingan, Sikap untuk saling

memperlakukan satu sama lain secara baik, Kebiasaan saling berembuk bersama dan Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan.⁶⁷ Ketika pilar-pilar tersebut tidak dilaksanakan antar keduanya maka visi, tujuan serta kerukunan di dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan, hal ini dibuktikan dengan gugatan yang diajukan isteri terhadap Pengadilan Agama yang dimana ia ingin berupaya lepas dari hubungan perkawinan yang dirasa sudah tidak ada kemaslahan didalamnya. Maka dikabulkan dan diputusnya perkara tersebut merupakan wujud keadilan dalam islam untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi dalam bidang perkawinan dan untuk menjauhi kemudharatan yang lebih besar apabila tetap diteruskan untuk bersama.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat

Hendaklah masyarakat lebih memahami setiap keadaan dalam menjalani dan membina rumah tangga, terutama dalam konteks kewajiban serta tanggung jawab suami dan isteri dalam hal nafkah ekonomi. Agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak ada perselisihan, pertengkaran bahkan percecokan terkait nafkah tersebut.

⁶⁷ Kodir, *Mubadalah*, 343.

Khususnya bagi suami sebagai pemegang mandat penuh terhadap kebutuhan nafkah keluarganya. Suami harus memahami dan tidak boleh menganggap remeh mengenai tanggung jawab dan kewajibannya untuk menafkahi isteri/keluarga. Melihat tingginya jumlah cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat harus lebih memahami dan menyikapi hal tersebut dengan serius tentang apa saja yang menjadi kewajiban antara suami-isteri dalam hal nafkah ekonomi.

2. Akademis

Penulis menyarankan kepada pihak akademis dan atau peneliti berikutnya untuk mencari dan mengetahui lebih lengkap mengenai tinjauan teori keadilan dalam menganalisis perkara cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu dalam konteks teori keadilan seperti tinjauan keadilan menurut para filsuf dan atau teori keadilan dalam islam yang lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut filsuf (John Rawls) dan keadilan dalam islam (teori mubadalah) untuk menganalisis perkara tersebut. Sehingga selanjutnya diperlukan teori keadilan maupun lainnya untuk melengkapi dan untuk menganalisis satu frame problem yang sama yaitu mengenai perkara cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Didin, Fatihudin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Farida, Anik. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Pengembangan Agama, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literas Nusantara, 2020.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Muttaqien, Rasisul. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: RCiSoD, 2019.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Referensi Artikel Ilmiah

- Garwan, Irma. S.H., M.H, Abdul Kholiq, S.H., M.H, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3. 2018. 80-93.
- P, Fuji Rahmadi. “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”. *Jurnal Ilmu Syari'ah*. (Januari-Juni 2018), 62-76.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Andri, Muhammad. “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang.” *Skripsi*, Universitas Lambung Mangkurat. 2023.

- Ardodo, Yosep. "Analisa Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Kabupaten Tulungagung (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Handayani, Diana. "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Husain. "Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tahun 2011-2013)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015.
- Putri, Amelya Fauzia. "Nusyuz Suami dan Oenyelesainnya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.
- Sholihatunnisa, Aghnia Rahma. "Metode The Four Cs Of Parenting Dalam Membentuk Karakter Disiplin pada Anak Usia Dini." *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia . 2022.

Referensi Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Referensi Internet

Kalam, Tafsir an-Nisaa' 130, dikutip dari <https://kalam.sindonews.com/ayat/130/4/an-nisa-ayat-130>,

[diunduh tanggal 5 february 2024].

Pengadilan Agama Ponorogo, dikutip dari <https://.pa-ponorogo.go.id/>,
[diunduh tanggal 01 November 2023].

Rendra Widyakso, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an, dikutip dari <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menuru-al-quran/>.

[2970#:~:text=keadilan%20merupakan%20suatuciri%20utama,keta kwaan%20dari%20setiap%20mukmin%20tersebut,](https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menuru-al-quran/2970#:~:text=keadilan%20merupakan%20suatuciri%20utama,keta kwaan%20dari%20setiap%20mukmin%20tersebut,) [diunduh tanggal 18 April 2024].

